

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENCIPTA KOMIK BERBENTUK APLIKASI DALAM TELEPON PINTAR

I Putu Maha Widharta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: widhaarta@gmail.com

I Gede Agus Kurniawan, FHIS Universitas Pendidikan Nasional
e-mail: gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p17>

ABSTRAK

Pada Era yang semakin maju ini dimana hanya dengan Telepon Pintar segala sesuatunya dapat diakses dengan mudah termasuk mengunduh apa saja termasuk aplikasi komik dalam Telepon Pintar. Namun, akibat dari perkembangan yang sangat maju ini, karya cipta berupa komik sangat mudah mengalami suatu pembajakan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui serta memahami perlindungan hukum terhadap sang pencipta komik pada pembajakan komik di aplikasi komik dalam Telepon Pintar serta untuk memastikan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pembajakan komik yang marak terjadi pada aplikasi komik dalam Telepon Pintar. Dalam penulisan ini digunakan metode yang merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Hukum Undang-undang Hak Cipta dan juga Undang-Undang ITE, sehingga hasil yang didapat dari studi ini menunjukkan bahwa sang pencipta komik karyanya mendapatkan suatu perlindungan dan tidak diperbolehkan menggunakannya tanpa izin dari sang pencipta komik tersebut. Sanksi hukum untuk para pembajak akibat perbuatan pembajakannya diatur pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta diatur juga pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Permasalahan ini pemerintah telah melakukan beberapa upaya yaitu membuat Undang-Undang Hak Cipta serta membentuk Sebuah Satuan Petugas (satgas) untuk menangani pengaduan akibat dari pembajakan Produk Ekonomi Kreatif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pencipta Komik, Aplikasi Komik, Telepon Pintar, Pembajakan*

ABSTRACT

In this increasingly advanced era where only with a smartphone everything can be accessed easily including downloading anything including comic applications in a smartphone. However, due to this very advanced development, copyright works in the form of comics are very prone to piracy. The purpose of this writing is to know and understand the legal protection of comic creators in comic piracy in the comic application on Smart Phones and to ensure that legal measures can be taken to prevent comic piracy that is rife in comic applications in Smart Phones. In this writing, a method is used which is a normative legal research using the approach of Copyright Law and ITE Law, so that the results obtained from this study indicate that the comic creator of his work gets a protection and is not allowed to use it without the permission of the author from the comic. Legal sanctions for pirates due to piracy are regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and also regulated in Law no. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. In this problem, the government has made several efforts, namely drafting a Copyright Law and establishing an Officer Unit (task force) to handle complaints resulting from piracy of Creative Economy Products.

Keywords: *Legal Protection, Comic Creator, Comic Application, Smartphone, Piracy*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Komik adalah buku bacaan yang berisikan gambar serta tulisan. Komik merupakan salah satu wujud dari seni yang mana menggunakan serangkaian pencitraan yang statis dalam beberapa peristiwa yang ditetapkan.¹ Menurut Mc Cloud, komik ialah gambar-gambar yang berkaitan satu dengan yang lain dan pencitraan karakter yang berhubungan satu dengan yang lain serta yang ditujukan untuk menyampaikan suatu informasi kepada pembaca.² Sedangkan Daryanto berpendapat bahwa komik ialah bentuk dari sebuah kartun yang dimana karakternya memberitahukan serta menerapkan sebuah cerita dalam beberapa urutan yang berkaitan dengan gambar serta dirancang guna memberikan suatu hiburan kepada para pembacanya³. Pada era yang semakin maju dan berkembang ini komik juga banya mengalami adaptasi yang semula dari buku-buku yang biasa kita beli atau komik yang ada pada koran sekarang komik sudah dapat diakses melalui media *online*. Segala hal di dunia dapat kita temukan di internet tidak terkecuali komik. Bahkan kini hanya dengan menggunakan Telepon Pintar kita dapat membaca komik dimanapun kita berada. Kini komik selain diterbitkan berupa buku namun juga berupa komik *online* baik pada website maupun aplikasi komik pada Telepon Pintar. Perkembangan penggunaan internet tidak selalu berdampak positif namun dapat juga berdampak negatif.

Dampak positif dari penggunaan internet adalah informasi yang didapat bermacam-macam sesuai dengan keinginan tanpa adanya penghalang seperti batas waktu, birokrasi, maupun demografi. Dibalik dampak positif tersebut ternyata tersimpan dampak yang negatif pula. Dampak negatif yang dimaksud merupakan orang-orang yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk melakukan tindakan negatif seperti membajak karya orang lain serta melakukan pemalsuan. Bagi sebagian orang yang memiliki intelektual yang tinggi pada bidang Teknologi tentunya bukan hal yang sulit untuk melakukan pembajakan serta pemalsuan. Ini merupakan implementasi negatif dari sebagian orang pada era teknologi canggih ini. Hal seperti membajak karya orang lain atau melakukan pemalsuan pada karya orang lain tentunya akan merugikan orang lain terutama terhadap bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Beberapa tahun belakangan ini masih banyak terjadi kasus pembajakan karya cipta di Indonesia seperti kasus Keluarga Gen Halilintar yang terjerat kasus akibat melanggar hak cipta, kasus lagu "karna su sayang" yang klaim orang malaysia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah memperlihatkan kinerjanya dalam menyokong perlindungan terkait hak cipta dan juga pemerintah Indonesia memiliki peran yang berpotensi untuk menjaga pengembangan hak kekayaan intelektual di Indonesia.⁴

¹ Musnur, I. "Analisis Penyajian Karakter dan Alur Cerita Pada Komik Vulcaman-Z." *Narada* 6, no. 2 (2019): 317-338.

² Ayu Wulandari, D. (2020). "Perancangan Komik Tentang Kesehatan Mental Fobia" *Doctoral dissertation*, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

³ Hidayah, Nurul. "Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Kelas IV Di MI Nurul Hidayah Roworejo Negerikaton Pesawaran." *Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 4, No. 1 (2017): 36.

⁴ Kurniawan, I Gede Agus. "Pengaruh Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara)". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, No. 2 (2013): 1-18

Pencipta dapat memiliki hak cipta apabila telah memenuhi kewajibannya, yaitu menciptakan sebuah karya serta mendaftarkan karya tersebut. Hak Cipta merupakan hal yang selalu terbayang jika kita membahas suatu karya. Pada UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 bahwa hak cipta merupakan suatu hak yang eksklusif yang diberikan kepada si pencipta yang mana hak tersebut timbul secara otomatis berdasarkan dengan prinsip deklarasi setelah sebuah ciptaan diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan". Hak Cipta dalam hal ini karya cipta yang bersumber dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mana dalam pengerjaannya tidaklah mudah dan membutuhkan pengorbanan baik materi, pikiran, waktu dan tenaga.⁵ Dalam konsep bahasa Inggris bahwa Hak Kekayaan Intelektual disebut juga dengan *Intellectual Property Right* yang mana didalamnya mengatur mengenai hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia.

Hal-hal yang dapat disebut sebagai karya cipta sudah termasuk dalam Hak Cipta. Pada UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disingkat UUHC) banyak diatur mengenai hak cipta. Didalam UUHC sudah dijelaskan mengenai hak-hak sebagai sang pemilik dari hak cipta tersebut yang mana memiliki hak moral dan hak ekonomi. Akan tetapi, terkait dengan pembajakan komik pada aplikasi komik dalam Telepon Pintar. Pada UUHC belum adanya pengaturan secara eksplisit terkait mengenai pembajakan komik pada aplikasi didalam Telepon Pintar. Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap sang pencipta komik yang karyanya diunggah tanpa izin pada aplikasi komik didalam Telepon Pintar belum ada hingga saat ini. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya kekhawatiran diakibatkan kosongnya norma hukum dikarenakan belum diaturnya norma hukum mengenai pembajakan komik berbentuk aplikasi dalam telepon pintar baik pada UUHC maupun UU ITE di Indonesia. Padahal aturan ini sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta komik pada era yang semakin maju ini.

Berkaitan dengan *state of the art*, sebelumnya ditemukan penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Terkait Pembajakan Komik Pada Situs *Online*" yang ditulis oleh Ni Made Deny Ambarwati dan I Nyoman Mudana. Penelitian tersebut diterbitkan di Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana pada 6 November 2019.⁶ Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan serta sanksi-sanksi hukum yang diperoleh bagi para pihak yang melakukan tindak pelanggaran terhadap komik melalui situs *online*. Dikarenakan komik pada situs *online* retan mengalami pembajakan yang diakibatkan oleh beberapa oknum yang kurang memiliki rasa bertanggung jawab dan tidak sadar dengan aturan tentang hak cipta yang tengah berlaku di Indonesia. Meski di Indonesia pencipta-pencipta komik telah mendapatkan perlindungan hukum bahwa karya-karyanya tidak dapat digunakan tanpa izin pencipta. Bahkan Pemerintah juga sudah menciptakan sebuah satuan tugas (satgas) untuk memberikan penanganan pengduan Pembajakan Produk Ekonomi kreatif yang juga menangani masalah hak cipta. Namun, masih dapat dilihat masih banyaknya

⁵ Sukihana, Ida Ayu, Kurniawan, I Gede Agus. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No. 1 (2018): 51-62

⁶ Ambarwati, Ni Made Deny, Mudana, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Terkait Pembajakan Komik Pada Situs *Online*". *Jurnal Kertha Wicara* 8, No. 12 (2019): 1-14

pembajakan komik yang diakibatkan oleh beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab. Penelitian tersebut didasari UUHC mengenai pembajakan dan juga UU ITE.

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada pembajakan komik pada aplikasi komik yang ada dalam Telepon Pintar dan perlindungan hukum bagi sang pencipta komik. Meski sebenarnya di Indonesia para pencipta komik telah mendapatkan perlindungan dari segi hukum untuk karya ciptanya tidak akan bisa digunakan tanpa seijin sang pencipta atau si pemegang hak cipta melalui UUHC serta UU ITE. Dalam hal ini pemerintah diharapkan untuk membentuk Satuan Petugas (satgas) untuk tempat melaporkan tindakan pembajakan yang telah dialami pencipta. Selain itu juga dari penelitian ini juga menekankan agar pemerintah setidaknya membuat regulasi mengenai pembajakan yang dilakukan pada situs *online* atau aplikasi komik dalam telepon pintar. Dalam hal ini lebih kepada menyempurnakan UU ITE terkait pembajakan pada bagian digital.

1.2 Rumusan Masalah

Dapat dilihat dari beberapa Permasalahan yang timbul mengenai perlindungan hak cipta yang melatar belakangi penulisan ini, maka beberapa permasalahan tersebut terciptalah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta komik pada pembajakan komik berbentuk aplikasi komik dalam Telepon Pintar?
2. Apa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pembajakan komik yang marak terjadi pada komik berbentuk aplikasi komik dalam Telepon Pintar?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bermaksud untuk memahami dan mengetahui perlindungan hukum terhadap sang pencipta komik pada pembajakan komik di aplikasi komik dalam Telepon Pintar serta untuk memastikan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pembajakan komik yang marak terjadi pada aplikasi komik dalam Telepon Pintar.

2. Metode Penelitian

Adapun penelitian kali ini menggunakan metode penelitian normatif, yang mengkaji serta menganalisis pokok-pokok permasalahan dengan substansi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan juga sekunder⁷. Untuk menunjang penelitian ini maka jenis pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*), yang dalam konteks ini dikerjakan dengan membedah serta menganalisis isu-isu hukum yang akan dijawab dengan regulasi-regulasi dan undang-undang yang terkait dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Pada Pembajakan Komik berbentuk Aplikasi Komik dalam Telepon Pintar

Pada era yang semakin maju ini perkembangan teknologi juga ikut mengalami perkembangan yang sangat menakjubkan. Salah satunya yaitu di bidang pemberitahuan informasi yang awalnya, pemberitahuan informasi dimulai dengan kentungan hingga menjadi Telepon Pintar pada era sekarang ini. Ini menunjukkan

⁷ Diantha I made Pasek, dkk. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. (Denpasar, Swasta Nulus 2018) h. 71

adanya perkembangan yang telah semakin maju pada bidang pemberian informasi. Telepon Pintar merupakan telepon genggam yang memiliki kemampuan dengan fungsi serta penggunaan yang hampir menyamai komputer⁸. Akibat dari penggunaan Telepon Pintar yang begitu mudah dengan fungsi serta penggunaannya yang hampir menyerupai komputer, Telepon Pintar kini hampir seperti kebutuhan pokok bagi orang yang menggunakannya. Dengan adanya Telepon Pintar seperti sekarang ini sangat mudah untuk mencari sebuah informasi dari berbagai sudut dunia. Apa lagi Telepon Pintar didukung dengan fitur sosial media didalamnya. Jadi dapat lebih mudah untuk menghubungi serta melihat atau mendengarkan karya-karya orang melalui Telepon Pintar.

Saat ini makin banyak karya yang telah diterbitkan baik karya rekam maupun karya cetak. Karya-karya ini memiliki peran terpenting dalam pembangunan, lebih khususnya dibagian penelitian, pendidikan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta guna penyebaran informasi pada era digital ini. Dengan adanya karya-karya tersebut selain sebagai hiburan juga sebagai penambah wawasan bagi yang menikmati karya-karya tersebut. Salah satu dari karya-karya tersebut adalah komik. Komik merupakan suatu kartun yang mana tampilan kartun tersebut menggambarkan karakter serta memerankan sebuah cerita dalam susunan yang berurutan yang erat kaitannya dengan gambar serta dibuat untuk mempersembahkan sebuah hiburan kepada setiap pembaca komik⁹. Scott McCloud berpendapat bahwa gambar yang ada disusun berurutan merupakan medium yang terbaik untuk komunikasi.¹⁰ Hal ini bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan ilmiah yang terkandung didalamnya yang bukan seperti cerita, namun diperlihatkan sama seperti cerita.¹¹ Komik merupakan sebuah karya yang diciptakan oleh penciptanya yang mana karya berupa komik termasuk dalam bagian karya yang telah masuk dalam perlindungan hak cipta. Hal tersebut tercantum pada pasal 40 ayat (1) UUHC.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta yang diatur pada pasal 1 angka 1 "hak cipta adalah hak eksklusif seorang pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan pada prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang pada peraturan perundang-undangan".¹² Abdul Bari Azed memberikan penjelasan bahwasannya pada bidang hak cipta ini menggunakan sistem deklaratif, yakni negara akan secara spontan menjaga ciptaan setelah lahirnya karya ciptaan tersebut tanpa haru didahului dengan pendaftaran atau pencatatan karya cipta¹³. Namun untuk saat ini untuk menghindari terjadinya pembajakan karya cipta tentunya untuk mendapatkan hak cipta tersebut si pencipta wajib mendaftarkan ciptaannya agar nantinya karya cipta benar-benar terlindungi oleh payung hukum. Karya ciptaan yang dimaksud disini adalah komik. Orang yang dapat dikatan sebagai pemegang hak cipta

⁸ Daeng Intan Trivena Maria, dkk. "Penggunaan Telepon Pintar Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado". *E-journal "Acta Diurna"* 6, No. 1 (2017): 6.

⁹ Saputro, Anip Dwi. "Aplikasi Komik Sebagai Media Pembelajaran". *E-print Unmuh Ponorogo* 5, No. 1 (2015): 2088-3390

¹⁰ Ayu Wulandari, D. *Loc.cit*

¹¹ Patricia, Florens Debora. "Analisis Semiotika Komunikasi Visual Buku "Memahami komik" Scott McCloud". *Jurnal Studi Komunikasi* 2, No. 2 (2018): 278-289.

¹² Pasal 1 Angka 1 UU 28/2014 Tentang Hak Cipta

¹³ Raharjo, Riko Sulung, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama". *Lentera Hukum* 5, No. 3 (2018): 463-482

itu tertuang dalam Pasal 1 Angka 4 bahwa Pemegang Hak Cipta ialah si Pencipta karya yang merupakan si Pemilik dari hak cipta tersebut, seseorang atau perwakilan yang menerima hak cipta dari sang pencipta, atau pihak lain atau perwakilan lain yang mendapatkan hak lebih lanjut dari pihak yang mendapatkan hak tersebut dengan sah. Hak cipta ialah hak yang eksklusif yang dipisahkan atas hak moral dan juga hak ekonomi. Sering kali terjadi keterbatasan terhadap penghargaan dan perlindungan hukum pada Kekayaan Intelektual yang diberikan begitu saja pada daya dari hak tersebut dan rasa saling menghargai dari masyarakat yang berpangku pada toleransi serta pola pikir dari masyarakat untuk mencegah terjadinya suatu peniruan¹⁴. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa hak moral adalah sebuah hak yang menempel pada diri si pencipta secara abadi untuk¹⁵:

- a. Konsisten ataupun tidak memberikan nama pada salinan atau tiruan sehubungan untuk dipakainya ciptaan tersebut untuk khalayak umum.
- b. Memakai nama samaran atau alias
- c. Mengganti ciptaan yang ia punya sejalan dengan kelayakan dalam masyarakat
- d. Mengganti judul serta anak judul dan
- e. Menjaga hak-hak yang dimilikinya dalam kondisi terjadi distorsi Ciptaan, Modifikasi pada Ciptaan, Mutilasi Ciptaan, atau hal-hal yang nantinya dapat merugikan atau merendahkan kehormatan atau reputasi dari si pencipta.

Pada pasal 8 memberikan penjelasan mengenai hak ekonomi merupakan sebuah hak yang eksklusif yang dimiliki si pencipta atau si pemegang hak cipta tersebut demi memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaan yang sudah dibuatnya¹⁶. Ketika memiliki hak ekonomi hal yang dapat dilakukan oleh si pencipta atau si pemegang hak ciptaan, yakni:

- a. Melakukan publikaai ciptaan
- b. Melakukan duplikat dalam segala bentuk
- c. Melakukan tindakan menerjemahkan ciptaan
- d. Mengadaptasi, mentransformasi, atau mengaransemen ciptaan
- e. Mendistribusikan ciptaan tersebut atau salinan dari ciptaan tersebut
- f. Mempertunjukkan ciptaannya
- g. Mengumumkan ciptaannya
- h. Mengkomunikasikan ciptaannya
- i. Menyewakan ciptaannya¹⁷

Walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah mengenai hak cipta akan tetapi, masih juga ada beberapa oknum yang tidak memiliki rasa bertanggungjawab memanfaatkan kelemahan dan celah yang ada pada hukum di Indonesia untuk keuntungan pribadi. Seperti yang marak terjadi yaitu, pembajakan komik berbentuk aplikasi komik dalam Telepon Pintar. Tindakan pembajakan ini mengarah pada menduplikat karya ciptaan dan/atau prodak hak terpaut secara tidak sah serta pengalokasian barang hasil duplikat dimaksud secara menyeluruh untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Sebenarnya Hak Kekayaan Intelektual

¹⁴ Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's law)*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti 2014) h. 7

¹⁵ Pasal 5 UU 28/2014 Tentang Hak Cipta

¹⁶ Pasal 8 UU 28/2014 Tentang Hak Cipta

¹⁷ Pasal 9 ayat (1) UU 28/2014 Tentang Hak Cipta

memberikan hak monopoli kepada para pencipta, serta dengan adanya hak untuk melakukan tindakan monopoli ini para pencipta dapat merasakan manfaat ekonomi dari karya cipta yang didapatnya¹⁸. Pembajakan merupakan perbuatan yang bertentangan serta melanggar hak moral dan hak ekonomi dari si pencita.

Namun, ada juga perilaku yang tidak termasuk kedalam pelanggaran terhadap hak cipta. Seperti, yang tercantum dalam pasal 43 huruf d UUHC yakni, "pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut". Serta yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUHC yaitu, "Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap". Ketika tidak bertentangan dengan pasal 43 huruf d UUHC dan pasal 44 ayat (1) UUHC maka hal ini bisa dikategorikan sebagai bukan tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Ketika seseorang menggunakan karya yang bukan miliknya namun tetap menghargai dan menghormati hak moral yang terdapat pada pasal 5 UUHC serta hak ekonomi yang telah diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 UUHC maka hal tersebut dapat dikatakan bukan sebuah tindakan pelanggaran terhadap hak cipta. Karena hal tersebut telah sinkron dengan pasal 43 huruf d dan pasal 44 ayat (1) UUHC. Selain pada UUHC ketentuan mengenai hak cipta juga ada dalam pasal 25 UU ITE yang mengatur mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual itu sendiri juga mencakup mengenai hak cipta. Hak kekayaan intelektual adalah payung bagi Kekayaan Intelektual yang telah didaftarkan baik berbentuk Karya, film, musik, desain, ataupun Produk¹⁹. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang muncul atau lahir dikarenakan kecakapan intelektual dari manusia²⁰. Budi Santoso berpendapat bahwa, hak kekayaan intelektual merupakan sebuah hak yang muncul sebagai sebuah hasil dari kecakapan intelektual seorang manusia pada berbagai aspek yang membuat sebuah metode atau sebuah produk yang akan berguna bagi manusia²¹. Obyek yang telah diatur pada hak kekayaan intelektual merupakan karya-karya yang muncul atau lahir dikarenakan kecakapan intelektual dari manusia²². Karya-karya yang dimaksud tersebut termasuk juga sebagai bagian Hak Cipta. Selain pasal tersebut ada juga pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, menyembunyikan suatu informasi elektronika

¹⁸ Sofyarto, Karlina. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 1 (2018): 149-162

¹⁹ Rois, Muhammad Fahmi dan Roisah, Kholis. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 3 (2018): 401-419

²⁰ Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 03 (2017): 357-368

²¹ Mahardhita, Yoga. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 11, No. 1 (2018): 86-106

²² Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. "Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual". (Tangerang, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI 2013) h. iii

dan/atau dokumen elektronok milik orang lain atau milik publik”²³. Pada pasal ini dapat ditarik sebuah kata-kata yaitu, mengubah, menambahkan, mengurangi ketiga kata ini erat kaitannya dengan pembajakan yang marak terjadi pada pembajakan komik berbentuk aplikasi dalam Telepon Pintar yang mana hal tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Begitu juga pada pasal 36 UU ITE yang mengatur mengenai “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”²⁴. Dari hal tersebut dapat ditarik pernyataan bahwa jika melanggar ketentuan pasal 32 ayat (1) maka akan berkaitan juga dengan pasal 36 ini. pada UUHC terdapat sanksi hukum bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar UUHC. Pada pasal 113 UUHC diatur mengenai²⁵:

- (1) Seseorang yang tidak memiliki hak dan melakukan tindakan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i yang digunakan untuk kepentingan komersial akan dipidana penjara terlama yakni 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda terbanyak yakni Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- (2) Orang-orang yang tak memiliki hak dan melakukan tindakan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf h yang digunakan untuk kepentingan komersial akan dipidana penjara terlama yakni 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda terbanyak yakni Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Orang-orang yang tak memiliki hak dan melakukan tindakan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g yang digunakan untuk kepentingan komersial akan dipidana penjara terlama yakni 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda terbanyak yakni Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
- (4) Orang-orang yang telah melengkapi unsur-unsur yang dimaksud pada ayat (3) yakni melakukan tindakan berbentuk pembajakan akan dipidana penjara terlama yakni 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda terbanyak yakni Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)

Jika, melanggar ketentuan-ketentuan tersebut sudah ada jeruji besi serta uang denda yang harus segera dibayarkan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada para pencipta karya-karya hak ciptanya.

3.2. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Pembajakan Komik yang Marak Terjadi Pada Pembajakan Komik Berbentuk Aplikasi Komik dalam Telepon Pintar

Perwujudan hak cipta sungguh berbeda dengan objek berwujud lainnya dapat diambil contoh jika seseorang membeli buku, maka orang tersebut hanya memiliki bukunya saja bukan hak cipta yang terdapat dalam buku tersebut²⁶. Dikarenakan Indonesia merupakan negara yang lebih dikenal akan kekayaan alamnya serta pariwisatanya. Sudah pasti banyak investor dari luar Indonesia yang melirik peluang

²³ Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁴ Pasal 36 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁵ Pasal 113 UU 28/2014 Tentang Hak Cipta

²⁶ Darmawan, Ferry. “Desain dan Kasus Pembajakan Karya Intelektual di Indonesia”. *Mediator* 6, No. 2 (2005): 496

bisnis di Indonesia dan ingin berinvestasi pada Indonesia. Hal tersebut berdampak kepada pembangunan hukum termasuk pada kebijakan dalam peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan harmonisasi keputusan konvensi-konvensi Internasional pada hukum Nasional untuk melindungi Kekayaan Intelektual yang telah ada di Indonesia. Karena penting dalam membuat regulasi yang jelas dan tepat untuk melindungi Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia agar tidak terjadi kejadian seperti Tarian Daerah yang diakuisisi oleh negara tetangga.

Komik *online* berbentuk aplikasi yang ada dalam Telepon Pintar memang cukup menggiurkan untuk dijadikan lahan pencaharian. Komik *online* seperti ini mempermudah para konsumen atau pengguna untuk mengakses berbagai macam genre komik bahkan komik yang ada di dalamnya dapat diunduh setiap episodnya. Cara mengaksesnya juga mudah hanya perlu mengunduh aplikasinya dan memilih komik yang ingin dibaca atau diunduh namun dalam aplikasi biasanya kita hanya perlu menonton iklan untuk mengunduh komik yang diinginkan. Dan komik *online* tersebut tidak perlu membayar. Pembuat aplikasi tersebut mendapatkan keuntungannya dari iklan-iklan yang ditampilkan pada aplikasi tersebut. Seharusnya terkait dengan pembajakan pada situs *online* atau pembajakan berbentuk aplikasi ini diatur lebih khusus pada UU ITE. Maka pada UU ITE perlu adanya penyempurnaan atau perubahan dalam isi UU-nya terkait dengan karya cipta yang bersinggungan dengan *online* atau aplikasi dalam telepon pintar. Agar tidak ada celah lagi terkait keamanan dari karya cipta si pencipta dan pencipta dapat memanfaatkan haknya secara menyeluruh.

Ada beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan celah peraturan untuk mendapat segala kemudahan dan keuntungan. Ada beberapa aspek yang menyebabkan marak terjadinya tindakan pembajakan terhadap karya cipta, yaitu:

- a) Aspek sosial budaya
- b) Aspek sosial ekonomi
- c) Pendidikan
- d) Perbandingan harga
- e) Rendahnya sanksi hukum²⁷

Faktor-faktor tersebut yang membuat marak terjadinya pembajakan di Indonesia. Rendahnya kesadaran akan hukum juga dapat disebut sebagai salah satu faktor yang menjadi penyebab maraknya pembajakan dilakukan.

Pembajakan yang marak terjadi dapat berpengaruh pada penghasilan dari si pencipta. Karena seharusnya atas segala yang telah diraih atau tersebar luasnya suatu karya harusnya si penciptalah yang mendapatkan hasilnya bukan oknum yang memanfaatkan karya seseorang. Hal tersebut merupakan jerih payah dari si pencipta untuk mencurahkan seluruh pikiran, tenaga, dan waktunya untuk menghasilkan karya tersebut serta hal tersebut merupakan modal untuk si pencipta agar dapat melanjutkan karyanya atau membuat karya baru lagi. Aksi pembajakan kerap kali membuat seorang pencipta karya ragu untuk membuat karya dikarenakan resah akibat akan adanya pembajakan yang terjadi pada karyanya. Hal tersebut juga dapat berimbas kepada menurunnya karya-karya yang mungkin nantinya dapat mengharumkan nama bangsa dan mendatangkan para investor namun, akibat dari maraknya pembajakan

²⁷ Nahrowi. "Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual". *Salam* 1, No. 2 (2014): 230

akan mengakibatkan turunnya rasa percaya diri dari si pencipta karya dan para penerbit.

Maraknya kasus pelanggaran hak cipta yaitu berupa pembajakan yang menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa karya-karya pencipta wajib dilindungi serta pemerintah telah berupaya menindak lanjuti pembajakan yang telah terjadi. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab membuat dan menyusun hukumnya secara normatif, melakukan sosialisasi pada produk hukumnya, serta mengemban pertanggungjawaban dalam hal penegakan hukum terkait pelanggaran yang ada.²⁸

Akibat pembentukan UUHC sebagai payung untuk pencipta yang harusnya dilindungi dan tidak dibajak karyanya ini mengakibatkan beban serta keraguan para pencipta dan penerbit menjadi sedikit dikurangi. Hal ini setidaknya akan mengurangi tingkat pembajakan yang diakibatkan sudah ada regulasi yang mengatur mengenai pembajakan karya cipta dan membuat para pembajak setidaknya takut akan aturan yang telah ada. Apalagi ada sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta untuk diterapkan kepada para pelanggar aturan. Dalam menghadapi kasus pembajakan terhadap situs *online* Kementerian Komunikasi dan Informasi menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam menumpas situs-situs pembajakan film, dengan cara memblokir situs-situs yang melakukan pembajakan sehingga tidak dapat diakses lagi untuk seterusnya²⁹. Selain itu seharusnya memberikan catatan dan arahan untuk setiap hasil karya terhadap perlindungan Hak Cipta, memberikan sebuah larangan untuk melakukan pembajakan serta melakukan hak ekonomi dengan menggunakan karya cipta milik orang lain. Kemudian pemerintah juga harus lebih tegas dalam menangani situasi pembajakan seperti ini. Selain itu mungkin pemerintah dapat membentuk Satuan Petugas (satgas) yang nantinya menangani mengenai pengaduan yang diajukan oleh korban yang karyanya mengalami pembajakan produk ekonomi ³⁰kreatif. Hal-hal tersebut dapat menjadi sebuah jalan keluar atau upaya yang dapat dilakukan apabila mengalami pembajakan produk ekonomi kreatif demi melindungi hak-hak eksklusif dari para pencipta karya cipta komik. Dan juga perlu bagi para pencipta untuk menyadari dan mengetahui hak-hak yang mereka peroleh untuk menjaga karya cipta mereka sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum serta menurunkan angka pembajakan karya cipta.

4. Kesimpulan

Dalam upaya untuk mencegah terjadinya pembajakan pemerintah menindaklanjutinya dengan cara menciptakan produk hukum berupa Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian pemerintah dapat melakukan pemberian arahan dan cacatan agar dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penting serta berharganya sebuah karya cipta. Selain itu juga dengan pendaftaran karya cipta serta dengan membuat Satuan Petugas (Satgas) untuk tempat melaporkan apabila terjadi pembajakan terhadap karya cipta seseorang. Bisa juga pemerintah menyajikan komik pada situs layanan yang resmi dan tentunya terdaftar pada Menteri

²⁸ Sukihana, Ida Ayu, Kurniawan, I Gede Agus. "Tanggung Jawab Perusahaan Dari Profit Menuju Stakeholder Oriented Studi CSR Di Tabanan". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 39, No. 2 (2017): 193-204

²⁹ Sumardani, Ni Made Rian Ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film pada Situs Online". *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 2 (2018): 11

³⁰ Ambarwati, Ni Made Deny, Mudana, I Nyoman. *Loc.cit.*

Komunikasi dan Informasi. Selain pada Undang-Undang Hak Cipta sanksi mengenai pelanggaran hak cipta terdapat pada UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun, dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum mengatur secara khusus mengenai pembajakan karya cipta pada situs *online* atau aplikasi yang ada dalam telepon pintar. Pemerintah nantinya diharapkan dapat menjadi penyeimbang antara pencipta dan konsumen serta pemerintah juga diharapkan menyempurnakan UU ITE dengan memasukan sanksi terhadap pembajakan di situs *online* atau aplikasi dalam telepon pintar secara terperinci mengenai penulis komik dan penerbitan agar nantinya mendapatkan kepastian hukum. Apabila Pemegang hak cipta merasa dirugikan secara ekonomi maupun moral dari adanya aksi pembajakan alangkah baiknya segera melaporkan kepada aparat yang berwenang agar nantinya aparat yang berwenang dapat menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha I Made Pasek, dkk. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. (Denpasar, Swasta Nulus 2018).
- Direktoral Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. (Tangerang, Direktoral Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI 2013).
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's law)*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti 2014).

Disertasi

- Ayu Wulandari, D. (2020). *Perancangan Komik Tentang Kesehatan Mental Fobia* Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Jurnal

- Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (2017): 357-368
- Ambarwati, Ni Made Deny, Mudana, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Terkait Pembajakan Komik Pada Situs Online". *Jurnal Kertha Wicara* 8, No. 12 (2019): 1-14
- Daeng Intan Trivena Maria, dkk. "Penggunaan Telepon Pintar Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado". *E-journal "Acta Diurna"* 6, no. 1 (2017): 6.
- Darmawan, Ferry. "Desain dan Kasus Pembajakan Karya Intelektual di Indonesia". *Mediator* 6, no. 2 (2005): 496
- Hidayah, Nurul. "Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Kelas IV Di MI Nurul Hidayah Roworejo Negerikaton Pesawaran." *Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 4, no. 1 (2017): 36.

- Kurniawan, I Gede Agus. "Pengaruh Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara)". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, No. 2 (2013): 1-18
- Mahardhita, Yoga. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 11, no. 1 (2018): 86-106
- Musnur, I. "Analisis Penyajian Karakter dan Alur Cerita Pada Komik Vulcaman-Z." *Narada* 6, no. 2 (2019): 317-338.
- Nahrowi. "Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual". *Salam* 1, no. 2 (2014): 230
- Patricia, Florens Debora. "Analisis Semiotika Komunikasi Visual Buku "Memahami komik" Scott McClaud". *Jurnal Studi Komunikasi* 2, no. 2 (2018): 278-289.
- Raharjo, Riko Sulung, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama". *Lentera Hukum* 5, no. 3 (2018): 463-482
- Rois, Muhammad Fahmi dan Roisah, Kholis. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 401-419
- Saputro, Anip Dwi. "Aplikasi Komik Sebagai Media Pembelajaran". *E-print Unmuh Ponorogo* 5, no. 1 (2015): 2088-3390
- Sofyarto, Karlina. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 149-162
- Sukihana, Ida Ayu, Kurniawan, I Gede Agus. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No. 1 (2018): 51-62
- Sukihana, Ida Ayu, Kurniawan, I Gede Agus. "Tanggung Jawab Perusahaan Dari Profit Menuju Stakeholder Oriented Studi CSR Di Tabanan". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 39, No. 2 (2017): 193-204
- Sumardani, Ni Made Rian Ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film pada Situs Online". *Jurnal Kertha Semaya* 4, no. 2 (2018): 11

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta